

## BAB III


### OBJEK PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian

##### Resort Karawang

Kepolisian Resort Karawang adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di kabupaten Karawang. Polres Karawang terdiri dari beberapa Kepolisian Sektor (Polsek), antara lain :

1. Polsek Kota
2. Polsek Klari
3. Polsek Telukjambe Timur
4. Polsek Telukjambe Barat
5. Polsek Pangkalan
6. Polsek Cikampek
7. Polsek Kotabaru
8. Polsek Jatisari
9. Polsek Cilamaya
10. Polsek Telagasari
11. Polsek Rawamerta
12. Polsek Rengasdengklok
13. Polsek Pedes
14. Polsek Batujaya
15. Polsek Pakisjaya



16. Polsek Tirtajaya
17. Polsek Tempuran
18. Polsek Majalaya
19. Polsek Ciampel
20. Polsek Cibuaya
21. Polsek Lemah Abang

Salah satu Unit pelayanan yang ada di Polres Karawang adalah Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) yang mana naungannya berada di bawah Unit yang berada dibawah Reskrim yang bernama RPK (Ruang Pelayanan Khusus), yang dimaksud khusus disini untuk memfokuskan penanganan korban, saksi atau tersangka yang melibatkan anak dan Perempuan.

Unit PPA dibentuk dan didasari untuk difokuskan menangani kasus wanita dan anak, dari berbagai kekerasan baik fisik, seksual atau psikis, karena mereka memang sangat rentan terhadap perilaku kekerasan dan posisi mereka yang lemah dalam strata masyarakat. Berdasarkan Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan dibawah; Direktorat (Dir I) / Keamanan (Kam) dan Trannas Bareskrim Polri, Kepala Satuan (Kasat) Unit Operasional (Opsnal), Direktorat (Dit) Reskrim Umum (Um) Polda Metro Jaya, Kepala Satuan (Kasat) Opsnal Dit Reskrim Polda, dan Kasat Reskrim Polres.

Unit PPA bertugas untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu: perdagangan orang (hukum *trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), perjudian dan prositusi, adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

#### **B. Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karawang**

Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah pribadi terjadi dalam berbagai bentuk. Melalui bentuk-bentuk kekerasan dalam hubungan perempuan dengan orang terdekat, dapat menggambarkan kekerasan yang terjadi pada korban. Bentuk-bentuk tersebut adalah kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan terhadap anak perempuan berdasarkan usia anak, kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami dan mantan pacar, kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia, namun selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun korban sendiri. Kekerasan terhadap Istri menurut data

yang didapat dari Catatan Tahunan Komisis Nasional Perlindungan Perempuan Dan Anak menyatakan bahwa pada Tahun 2019 Kekerasan Terhadap Perempuan atau dalam hal ini Istri menduduki peringkat tertinggi yaitu 53% (5.114) dengan rincian kekerasan seksual di ranah KDRT/ Relasi personal tertinggi adalah inses (1.071 kasus) di ikuti oleh perkosaan (818 kasus) dan pencabulan (321 kasus). Pada Tahun 2017 temuan yang mengejutkan adalah angka inses yang tinggi yang mencapai 1.210 kasus, di tahun ini angka inses menurun menjadi 1.071 kasus. Sementara itu hasil catatan tahunan yang tercatat pada tahun 2020 mencatat ada 3.062 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang mana 58% dari angka tersebut adalah kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual di ranah publik juga termasuk kasus yang korbannya adalah perempuan disabilitas.

Data korban perempuan akibat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karawang mencatat Koban kekerasan perempuan di Kabupaten Karawang setiap tahunnya selalu meningkat. Berdasarkan data yang di dapatkan dari Unit PPA Kepolisian Resort Karawang, tercatat jumlah laporan KDRT dari Tahun 2018 hingga Tahun 2020 (Januari hingga April) adalah sebanyak 38 kasus. dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2018 sebanyak 10 Kasus
2. Tahun 2019 sebanyak 15 Kasus
3. Tahun 2020 sebanyak 13 Kasus

Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terbagi kedalam beberapa bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan terutama terhadap istri dalam kekerasan dalam hubungan dekat perkawinan. beberapa bentuk tersebut adalah terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kasus lain-lain.

### C. Mekanisme Penanganan Korban Perempuan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lingkungan Kepolisian

Kekerasan dalam rumah tangga selalu diindikasikan sebagai salah satu bentuk delik aduan. Padahal sebenarnya apabila dilihat dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP (tentang Penganiayaan) dan Pasal 356 KUHP (Pemberatan) sama sekali tidak mensyaratkan adanya satu delik aduan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun dan *bunker*. Beberapa unsur kata perlindungan :

1. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
2. Perlindungan: proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
3. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
4. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
5. Lindungan: yang di lindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
6. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.


7. Melindungi: membuat diri terlindung.

Dengan adanya UU PKDRT, masyarakat mulai terbuka apabila mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Mulai timbul kesadaran korban apabila mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan melaporkan kepada kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Guna merealisasikan pencegahan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga setiap orang yang melihat, mendengar, dan mengetahui terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga harus melaporkan ke kepolisian agar dapat ditindak lanjuti sesuai hukum.

Setelah kepolisian menerima laporan atau pengaduan tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, bentuk perlindungan sementara yang dapat diberikan yaitu dengan melindungi langsung korbannya agar tidak terguncang atau mengalami trauma yang lebih parah sampai ada penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Dalam rangka memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial lainnya untuk membantu memberikan perlindungan sementara. Perlindungan sementara ini wajib segera diberikan oleh kepolisian dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui adanya laporan atau pengaduan terjadinya kekerasan terhadap korban paling lama tujuh hari sejak korban diterima atau ditangani.

Agar perlindungan sementara ini dapat dinaikan statusnya menjadi “perlindungan”, maka dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara ini sangat penting diberikan kepada korban untuk menghindari dampak negatif dari tindak kekerasan dalam rumah tangga lebih lanjut.



Selanjutnya, menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, penyidik kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Apabila dari hasil penyelidikan didapat bahwa kasus ini dapat diteruskan ke tahap penyidikan, maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan upaya paksa kepada pelaku seperti penangkapan dan penahanan. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga termasuk kedalam delik aduan, artinya tanpa adanya pengaduan dari korban maka penyidik tidak dapat memproses secara hukum lebih lanjut, hanya sampai pada tahap penyidikan. Peranan korban pada delik aduan adalah untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan pidana. Sehingga, ada atau tidak adanya pengaduan dari korban, penyidik kepolisian tetap wajib melakukan penyidikan apabila mengetahui adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga

Pada dasarnya, peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak kekerasan dalam rumah tangga terbatas pada proses penyidikan saja. Seiring perkembangannya, kepolisian membentuk beberapa inovasi yang ditujukan sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat yang mengalami tindak


kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah dengan membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).

Pembentukan ruang pelayanan khusus ini bermula dari adanya kekhawatiran aparat kepolisian bahwa korban (cenderung wanita dan anak-anak) tidak bersedia memberikan keterangannya terkait kekerasan yang dialaminya karena diperiksa di tempat terbuka seperti korban-korban lainnya. Sehingga, untuk menjaga kenyamanan dan privasi korban, muncul inovasi untuk mengadakan tempat pemeriksaan khusus untuk korban kekerasan dalam rumah tangga

Anggota kepolisian yang ditempatkan di Unit PPA berasal dari polisi wanita yang telah memperoleh berbagai pelatihan khusus berkaitan dengan masalah-masalah keluarga. Dengan penempatan polisi wanita di Unit PPA, diharapkan kendala komunikasi korban dan aparat kepolisian yang memeriksa dapat diatasi. Sehingga korban bisa lebih terbuka dalam menceritakan kekerasan yang dialaminya.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota kepolisian wanita ini dibantu oleh petugas yang berasal dari rumah sakit atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian khusus terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Pihak rumah sakit dan pihak lain dari lembaga swadaya masyarakat sengaja dilibatkan agar proses pemulihan korban dapat berjalan lebih baik, baik pemulihan secara fisik maupun secara psikis.

Dengan demikian, tindakan penyidik setelah menerima laporan ataupun pengaduan terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah segera memberikan perlindungan sementara dan memulai proses penyelidikan sampai pada tahap proses penyidikan. Ada juga inovasi dari penyidik kepolisian untuk lebih mengefisiensikan penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya dengan membentuk ruang pelayanan khusus korban KDRT dan menggerakkan kesadaran masyarakat agar dapat menanggulangi secara bersama-sama KDRT di lingkungan sekitarnya



Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (shelter) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT.

Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam.



